

BAB II
LATAR BELAKANG ADAT ISTIADAT TRADISI GAWAK NGEMPARU
NEMIAK SUKU DAYAK KANTU' DI KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 1959-1966

A. Asal Usul Adat Istiadat Tradisi Gawak Ngemparu Nemiak Suku Dayak Kantuk

Banyak tradisi dan budaya masyarakat Dayak Kantuk yang hampir hilang, seperti seni ukir, seni patung, serta seni ukir pada kain tenun ikat, kemudian tradisi menghias sampan untuk menjemput pengantin wanita yang disebut *Perau Rundai* yaitu sampan yang dihias dengan kain tenunikat (*kepuak kumbuk* – selendang tenun ikat), yang disebut *Ntambai* artinya bendera atau umbul-umbul.

Setelah pemuda Kantuk banyak yang bersekolah dan memahami arti penting dari sebuah budaya, mereka mulai menggali kembali budaya leluhurnya dengan berbagai cara. Hasil penggalian kembali budaya itu telah diangkat ke tingkat Nasional, bahkan juga telah diangkat dan dipentaskan di Luar Negeri.

Apa yang telah dapat diangkat dan digali kembali oleh generasi muda itu, tidak persis sama dengan aslinya, namun tidak menghilangkan unsur-unsur pokok dari seni itu sendiri, seperti cara berpakaian bagi kaum wanita, pada bagian badan ditutup dengan selendang tenun ikat atau kaum priyanya memakai celana sebatas lutut, di samping cawat. Kalau akan mengambil bentuk aslinya tentulah kurang etis untuk dipertunjukkan di depan umum.

Hasil penggalian kembali budaya ini merupakan kreasi baru sehingga tidak hanya dapat diperankan oleh orang-orang Kantu' saja, tetapi juga oleh semua pihak yang berminat melestarikan budaya tersebut.

B. Jenis Adat

1. Adat Sebagai Ciri Khas

Adat bersumber dari budaya yang telah menyatu dalam diri sekelompok orang, sehingga menjadi ciri khas dari kelompok itu, yang membedakan dengan kelompok lain.

Adat merupakan kristalisasi budaya dari sekelompok orang. Oleh karena itu kalau ada adat istiadat yang dianggap aneh tidak boleh di pandang remeh, karena hal itu akan menghina eksistensi kelompok masyarakat yang bersangkutan. Kalau ada orang yang berpikir untuk menghapus eksistensi *mangkok merah* yang menjadi ciri khas masyarakat *Dayak Kanayatn*, adalah suatu kekeliruan besar, karena itu akan menghilangkan ciri khas masyarakat tersebut. Kalau peranan *Mangkok Merah* pernah menimbulkan ekses yang kurang menguntungkan bagi pembinaan keamanan dan ketertiban, bukan *Mangkok Merah* yang dibasmi, tetapi faktor di balik ekses itu yang perlu diteliti, kemudian ditangani secara tuntas.

2. Adat Sebagai Pemersatu

Adat sebagai pencerminan eksistensi suatu masyarakat merupakan pemersatu kelompok kecil yang disebut pemersatu suku bangsa. Dalam skala kecil adat menjadi pemersatu suku bangsa, kemudian dalam skala besar, budaya itu menyatu dalam Pancasila yang menjadi pemersatu bangsa. Itu sebabnya Pancasila sebagai dasar Negara tidak pernah goyah, karena bersumber dari budaya dan adat semua suku bangsa yang ada di Indonesia.

3. Jenis Adat Kantuk

a. Faktor yang menyebabkan Adat di patuhi

Adat merupakan tatanan hidup, yang mengatur pergaulan antar pribadi dalam kelompok itu. Karena setiap individu merupakan anggota dari pada kelompok, maka adat juga mengatur tatanan hidup kelompok masyarakat, yang menjadi unsur suatu bangsa.

Adat sebagai tatanan hidup di pegang teguh oleh individu maupun kelompok, karena merupakan pandangan hidup yang bersumber dari budaya mereka sendiri dan menjadi bagian dari pada hidupnya. Ditaatinya adat oleh suatu kelompok masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor:

- (a) Karena adat itu adalah pancaran dari pada budaya masyarakat, sekaligus menjadi sumber kekuatan bagi tegaknya eksistensi masyarakat yang bersangkutan. Mengingkari adat akan berarti mengingkari identitas dirinya sendiri.
- (b) Karena adat mengandung sanksi artinya pelanggaran diancam oleh hukum adat. Dalam hukum adat ada dua ancaman yang selalu dihadapi oleh setiap pelanggar:
 - (1) Sanksi berupa hukuman denda dalam bentuk materi
 - (2) Sanksi dalam masyarakat, berupa pengucilannya dari pergaulan hidup sehari-hari.
- (c) Karena adat mengandung unsur religius artinya mereka percaya bahwa pelanggaran terhadap adat akan mendapatkan malapetaka bagi diri sendiri, orang lain atau kelompok.

Sebagai tebusan agar malapetaka tidak menimpa, adat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi diterima oleh pelanggar sebagai tebusan atas pelanggaran yang dilakukannya, misalnya hukuman bagi mereka yang jadi *mali* (kawin salah).

- (d) Karena adat adalah juga pemujaan terhadap kekuatan di luar kodrat manusia, maka adat juga sebagai “agama” atau lebih tepat kepercayaan yang menghubungkan mereka dengan batarnya. Dalam penyelenggaraan pesta adat kita lihat beberapa acara sakral yang hanya boleh dilaksanakan atau dilakoni oleh orang yang dianggap tidak pernah tercela.
- b. Adat sebagai penunjang hukum positif

Telah dikemukakan bahwa adat berfungsi mengatur tatanan hidup dalam pergaulan masyarakat dan mengandung sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh para anggotanya atau orang lain berdasarkan azas kewilayahan. Karena adat mengandung sanksi hukum bagi para pelanggarnya, maka adat berfungsi mengatur tertib hukum dalam masyarakat.

Dengan demikian adat berperan menunjang terselenggaranya tertib hukum di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh hukum positif pada masa lalu, yang dijalankan oleh kepala Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa.

Setelah berlakunya Undang-undang tentang pemerintahan Desa tersebut, maka ketentraman dan ketertiban umum tetap menjadi bidang tugas kepala Desa, sedangkan masalah adat berada pada para kepala adat yang disebut temenggung atau pati dan sejenisnya. Walaupun demikian adat masih tetap berperan dan berfungsi menunjang hukum positif untuk jenis pelanggaran non kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Beberapa jenis adat dalam masyarakat Kantuk

Banyak macam adat yang berlaku dalam masyarakat Kantuk, baik yang merupakan tradisi, adat istiadat dengan tata cara upacaranya, maupun hukum adat beserta sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa bagi para pelanggarnya.

Tetapi kalau diperhatikan secara cermat maka jenis adat tersebut dapat di bagi dalam empat golongan besar:

(1) Adat yang mengandung unsur pristinase

Termasuk dalam golongan ini adalah Gawak Bediri atau disebut juga Gawak Tenyalang yaitu pesta merayakan kemenangan perang. Disamping itu adat *mutueh ulit kujung tanjuk* (adat mengakhiri masa berkabung) dan adat ngemparu nemiak (menggunting rambut dan menindik telinga) merupakan dua upacara adat yang paling bergengsi setelah Gawak Bediri.

(2) Adat yang mengatur norma pergaulan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Adat yang bertalian dengan pertanian.

(4) Tradisi yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.

d. Peranan adat dalam masyarakat Kantuk masa kini

Sejak Indonesia merdeka, terutama sejak tahun 1960-an, terjadi pergeseran nilai yang sangat cepat, sehingga peranan adat tidak lagi dominan seperti sebelum tahun 1940-an, namun tidak berarti perannya sama sekali tidak ada lagi. Peranannya tetap ada hanya kadarnya yang bergeser. Pergeseran nilai itu disebabkan beberapa faktor:

- (-) Karena peranan hukum positif sudah mulai menjangkau seluruh aspek kehidupan masyarakat perdesaan, terutama setelah era tahun 1970-an, bersamaan masuknya arus informasi melalui berbagai media, termasuk media pembangunan.
- (-) Faktor pendidikan yang banyak membawa perubahan dalam cara berpikir tradisional kedalam pola pikir rasional. Faktor ini sangat berpengaruh karena mereka yang sudah sempat mengenyam pendidikan tinggi saat ini, justru berasal dari kelas Pemangku Adat. Mereka mulai berpikir ekonomis, sehingga adat yang bersifat pretise sudah tidak dilaksanakan lagi.
- (-) Faktor agama yang mereka peluk semakin mengakar dalam kehidupan, sehingga membawa perubahan pula terhadap nilai-nilai tradisional misalnya kepercayaan akan mimpi dan kepercayaan kepada alam yang di sampaikan oleh burung tertentu, tidak lagi banyak pengaruhnya terhadap tata kehidupan masyarakat Kantuk. Apalagi generasi sekarang banyak yang tidak mengenal alamat-alamat itu. Dalam perkawinan mereka laksanakan sesuai dengan kaidah Agama yang mereka anut, kecuali kalau ada kasus-kasus jadi *mali* dan lain-lain, baru diselesaikan menurut hukum adat.

e. Eksistensi adat dimasa depan

Ada orang berpendapat, bahwa eksistensi adat akan hilang sebagai akibat modernisasi, dan ada pula yang berpendapat bahwa adat harus di perhatikan secara utuh, karena adat adalah ciri khas yang menunjukkan identitas suatu bangsa.

Modernisasi memang membawa perubahan besar pada setiap aspek kehidupan masyarakat, tetapi ketahanan masyarakat sebagai komponen suatu bangsa sangat berperan sehingga kekhawatiran adat akan kehilangan eksistensinya di masa datang mungkin beralasan, tetapi belum tentu benar. Kita lihat bangsa-bangsa moderen seperti Jepang, adat dan tradisi tetap terpelihara dengan baik, bahkan menjadi industri pariwisata yang banyak menarik perhatian turis mancanegara.

Untuk mempertahankan adat secara utuh dalam era globalisasi adalah suatu hal yang mustahil, kecuali kalau kita menutup diri dari dunia luar. Dengan menutup diri dari dunia luar untuk mempertahankan keutuhan adat, berarti mengasingkan diri dari dunia internasional. Upaya semacam itu, dengan politik berdikari seperti pada masa lalu, akan tetap membuat kita berstatus sebagai negara berkembang sepanjang waktu.

Adat istiadat sebagai ciri khas suatu bangsa memang harus dilestarikan, tetapi untuk mempertahankannya tidak harus menolak semua nilai-nilai yang masuk dari luar bersamaan dengan masuknya pembangunan kepedesaan, sepanjang nilai-nilai itu sesuai dengan kepribadian bangsa yang telah mengkristal dan lestari dalam Pancasila.

f. Sifat Umum Masyarakat Kantuk

Secara keseluruhan masyarakat Kantuk tidak jauh bedanya dengan masyarakat Dayak lainnya, misalnya mereka teguh memegang janji, sikap polos dalam arti bicara apa adanya.

Ada beberapa sifat yang membedakan mereka dengan kebanyakan masyarakat Dayak lainnya, antara lain:

- (-) Umumnya orang Kantuk tidak senang “omongan besar”.
- (-) Umumnya orang Kantuk tidak mendahului artinya tidak mengusik orang lain sepanjang hal itu tidak langsung menyangkut pribadinya.
- (-) Sifat lainnya orang Kantuk suka mengalah.